



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 JAKARTA 10110 TROMOL POS NOMOR 1020 TELP
(021) 3843348.3810350.3457661 FAKSIMILIE 3810361

Nomor : **B-40** /Bua.3/KU.00/02/2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Perpanjangan Batas Waktu

08 Februari 2017

Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan MA
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan MA
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-1545/PB/2017 hal Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan Penyelesaian Pagu Minus, SPM-PTUP, SPM-GUP Nihil, SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-BJS, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan, Penerbitan SP2D-PTUP/GUP-Nihil, SP2B BLU, SPHL/SP3HL, dan Persetujuan MPHL-BJS Tahun Anggaran 2016 (surat terlampir), dengan ini diminta Saudara untuk menyelesaikan proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2016 dan memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian.




Kepala Biro Keuangan,

Sutisna, S.Sos, MPd
NIP. 19581127 198403 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI,
2. Panitera Mahkamah Agung RI,
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI,
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRALADI PRAPTOSUHARDO LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2 - 4 JAKARTA 10710
TELEPON 021-3449230 (20 SALURAN), PSW 5200-5201, 021-3450959 FAXIMILE 021-3845402, 3454640
SITUS www.djpb.kemkeu.go.id

Nomor : S-1546/PB/2017 Februari 2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Lima Lampiran
Hal : Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan Penyelesaian Pagu Minus, SPM-PTUP, SPM-GUP Nihil, SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-BJS, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan, Penerbitan SP2D-PTUP/GUP-Nihil, SP2B BLU, SPHL/SP3HL, dan Persetujuan MPHL-BJS Tahun Anggaran 2016

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah, Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia


Dalam rangka penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2016 pada Kementerian Negara /Lembaga dan BUN dan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016, sebagai salah satu upaya menjaga kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*Unaudited*), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Periode perpanjangan batas waktu (dispensasi) penyelesaian proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2016 dimulai pada tanggal 7 Februari 2017.
2. Untuk tertib administratif, terlampir petunjuk teknis perpanjangan batas waktu (dispensasi) sebagai berikut:
 - a. Proses pengesahan transaksi hibah langsung bentuk uang, dan pengesahan pencatatan hibah bentuk barang, jasa, dan surat berharga (Lampiran I);
 - b. Proses pengesahan transaksi keuangan dalam rangka laporan konsolidasi untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Lampiran II);
 - c. Proses koreksi data transaksi keuangan (Lampiran III);
 - d. Proses penyelesaian pagu minus (Lampiran IV);
 - e. Proses penyelesaian SPM/SP2D – GUP Nihil/PTUP Tahun 2016 (Lampiran V).
3. Perubahan data transaksi pertanggungjawaban keuangan T.A. 2016 atas dispensasi dimaksud dilaporkan pada:
 - a. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga / Laporan Keuangan BUN Tahun Anggaran 2016 (*Unaudited*) oleh Kementerian Negara/Lembaga/BUN bersangkutan;
 - b. Laporan Keuangan Kuasa BUN Tahun Anggaran 2016 (*Unaudited*) oleh KPPN.

4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar memberitahukan maksud surat ini kepada satuan kerja mitra kerjanya, serta melakukan persiapan dan konsultasi awal masing-masing jenis dispensasi pada satuan kerja mitra kerjanya;
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar memonitor dan mengawasi pelaksanaan surat ini.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal,



Marwanto Harjowiryo
NIP 195906061983121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
3. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan; dan
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

LAMPIRAN I
PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI
PROSES PENGESAHAN TRANSAKSI HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG, DAN
PENGESAHAN PENCATATAN HIBAH BENTUK BARANG, JASA, DAN SURAT BERHARGA

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pengesahan/pencatatan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata cara pengesahan dan pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga mengikuti PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
2. Dokumen SPHL, SP2HL, SP4HL, SP3HL, MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS diberi tanggal 31 Desember 2016.

B. HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG

Proses pengesahan Hibah Langsung bentuk uang sebagai berikut:

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Pengajuan nomor register oleh satuan kerja kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Mulai tanggal 8 Februari 2017
2.	Pengajuan permohonan surat ijin pembukaan rekening lainnya kepada KPPN	Mulai tanggal 9 Februari 2017
3.	Penyelesaian surat ijin pembukaan rekening lainnya oleh KPPN	Mulai tanggal 10 Februari 2017
4.	Pengajuan revisi DIPA oleh satuan kerja kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya	Mulai tanggal 10 Februari 2017
5.	Pengesahan revisi DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Mulai tanggal 13 Februari 2017
6.	Pengajuan SP2HL dan/atau SP4HL oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya	Akan diatur lebih lanjut
7.	Penerbitan SPHL dan/atau SP3HL oleh KPPN	Akan diatur lebih lanjut

Penjelasan tahapan pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang sebagai berikut:

1. Dispensasi surat ijin pembukaan rekening oleh KPPN diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal penerbitan suratnya dengan memperhatikan batas waktu dispensasi.

2. Mekanisme penyelesaian dan pengesahan revisi DIPA atas hibah langsung bentuk uang pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan berpedoman pada PMK Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
3. Surat Pengesahan Revisi DIPA 2016 diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal penerbitan surat pengesahan revisi DIPA.
4. Pengajuan SP2HL dan/atau SP4HL oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya akan diatur lebih lanjut. Oleh karena itu, sebelum ada ketentuan lebih lanjut, KPPN TIDAK DIPERKENANKAN menerima SP2HL dan/atau SP4HL.

C. HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG, JASA, DAN SURAT BERHARGA

Proses pengesahan pencatatan Hibah Langsung bentuk barang, jasa dan surat berharga sebagai berikut:

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Pengajuan nomor register ke Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Mulai tanggal 8 Februari 2017
2.	Pengajuan SP3HL-BJS oleh satuan kerja kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Mulai tanggal 8 Februari 2017
3.	Pengajuan MPHL-BJS oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya	Akan diatur lebih lanjut
4.	Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS oleh KPPN	Akan diatur lebih lanjut

Catatan:

Pengajuan MPHL-BJS oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya akan diatur lebih lanjut. Oleh karena itu, sebelum ada ketentuan lebih lanjut, KPPN TIDAK DIPERKENANKAN menerima MPHL-BJS.

LAMPIRAN II
PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI
PROSES PENGESAHAN TRANSAKSI KEUANGAN DALAM RANGKA LAPORAN
KONSOLIDASI UNTUK SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2016 untuk konsolidasian Satker BLU diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata cara pengesahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU) mengikuti ketentuan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 sebagaimana diubah dengan PER-2/PB/2015 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
2. Dokumen SP3B BLU dan SP2B-BLU diberi tanggal 31 Desember 2016.

B. DISPENSASI PROSES PENYESUAIAN ADMINISTRATIF

Tahapan proses dispensasi sebagai berikut:

No	Tahapan	Rentang Waktu
a.	Pengajuan revisi DIPA oleh Satker BLU kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 10 Februari 2017
b.	Pengesahan revisi DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Paling lambat tanggal 13 Februari 2017
c.	Pengajuan SP3B BLU oleh Satker BLU kepada KPPN mitra kerjanya	Mulai tanggal 10 s.d. 14 Februari 2017
d.	Penerbitan SP2B BLU oleh KPPN	Mulai tanggal 10 s.d. 16 Februari 2017

LAMPIRAN III
PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI
PROSES KOREKSI DATA TRANSAKSI KEUANGAN

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2016 untuk kegiatan koreksi data keuangan 2016 diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata cara koreksi data transaksi keuangan T.A. 2016 berpedoman pada PMK Nomor 190/PMK.05/2012 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
2. Tata cara koreksi data transaksi keuangan T.A. 2016 khusus untuk Satker BLU berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 sebagaimana diubah dengan PER-2/PB/2015 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
3. Koreksi data transaksi keuangan atas dokumen sumber antara lain SSBP, SSPB, SSP, SP2HL/SPHL, SP3HL/SP4HL, MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS, saldo awal kas BLU, SP3B BLU/SP2B BLU, SPM/SP2D-GU/TU/LS/NIHIL, dan SP3.
4. Pengajuan koreksi data transaksi paling cepat tanggal 10 Februari 2017.
5. Koreksi data TIDAK TERMASUK permintaan VOID.

B. DISPENSASI PROSES PENYESUAIAN ADMINISTRATIF

Dispensasi penyelesaian proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2016 diatur sebagai berikut:

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Pengajuan koreksi data transaksi pendapatan negara (SSP, SSBP, SSPB) oleh Satker kepada KPPN.	Mulai tanggal 10 s.d. 14 Februari 2017
2.	Pengajuan koreksi data transaksi belanja negara (SPM-GU/TU/LS/NIHIL, SP2HL, MPHL-BJS, SP3B-BLU, saldo awal kas BLU, dan SP3) oleh Satker kepada KPPN.	Mulai tanggal 10 s.d. 14 Februari 2017
3.	Penyelesaian koreksi data transaksi pendapatan negara oleh KPPN.	Mulai tanggal 10 s.d. 16 Februari 2017
4.	Penyelesaian koreksi data transaksi belanja negara oleh KPPN.	Mulai tanggal 10 s.d. 16 Februari 2017

LAMPIRAN IV
PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI
PROSES PENYELESAIAN PAGU MINUS

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2016 untuk penyelesaian pagu minus diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Pagu minus yang penyelesaiannya melalui proses pengesahan revisi DIPA T.A. 2016 bersifat administratif dan tidak mengakibatkan pengeluaran negara.
2. Dalam rangka penyelesaian pagu minus, Satker menyampaikan LRA Belanja untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2016 kepada KPPN untuk dilakukan analisis.
3. Surat Pengesahan Revisi DIPA 2016 diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal penerbitan surat pengesahan revisi DIPA.
4. Dalam hal analisis LRA Belanja sebagaimana angka 2 menimbulkan pagu minus, KPPN segera menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan satuan kerja mitra kerjanya agar dapat dianalisis permasalahan dan diproses penyelesaian selanjutnya.
5. Analisis permasalahan pagu minus sebagaimana angka 3 dimaksud menyertakan kesimpulan terhadap kewenangan penyelesaian pagu minus melalui revisi DIPA sesuai yang diatur dalam PMK Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
6. Dalam hal terdapat kendala dalam penyelesaian pagu minus yang tidak dapat diproses penyelesaiannya pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran dan Direktur Jenderal Anggaran.

B. DISPENSASI PROSES PENYESUAIAN ADMINISTRATIF

Dispensasi perpanjangan kegiatan pengesahan revisi DIPA T.A. 2016 diatur sebagai berikut:

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Pengajuan revisi DIPA oleh Satker di DJA dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 20 Februari 2017
2.	Pengesahan revisi DIPA oleh DJA dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Paling lambat tanggal 23 Februari 2017

LAMPIRAN V
PETUNJUK TEKNIS DISPENSASI
PROSES PENYELESAIAN SPM/SP2D GUP – NIHIL/PTUP TAHUN 2016

Dispensasi proses SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP T.A. 2016 diatur sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Tata cara pemrosesan SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP berpedoman pada PMK Nomor 190/PMK.05/2012 dan aturan pelaksanaannya.
2. Pengajuan SPM-GUP Nihil/PTUP setelah memperoleh persetujuan dispensasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

B. DISPENSASI SPM/SP2D-GUP NIHIL/PTUP

Dispensasi proses SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP T.A. 2016 dimulai pada tanggal 10 Februari 2017 dengan jadwal diatur sebagai berikut:

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Pengajuan SPM-GUP Nihil/PTUP oleh Satker kepada KPPN mitra kerjanya	Mulai tanggal 10 s.d. 14 Februari 2017
2.	Penyelesaian SP2D-GUP Nihil/PTUP oleh KPPN	Mulai tanggal 10 s.d. 16 Februari 2017